SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 75 /UN7.5.4/HK/2021

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN LOKAKARYA KURIKULUM PROGRAM STUDI OPHTHALMOLOGY FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan lulusan dokter spesialis ophthalmology yang unggul dan sesuai dengan standar kompetensi nasional, perlu menyelenggarakan pendidikan dengan kurikulum yang sesuai;
b. bahwa sehubungan dengan penyesuaian kurikulum sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menyelenggarakan kegiatan lokakarya kurikulum pada Program Studi Ophthalmology Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan

Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2021;
14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/ UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN LOKAKARYA KURIKULUM PROGRAM STUDI OPHTHALMOLOGY FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan pelaksanaan kegiatan Lokakarya Kurikulum Program Studi Ophthalmology Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2021 pada tanggal 20 Maret 2021 secara daring.

KEDUA : Menetapkan peserta kegiatan Lokakarya Kurikulum Program Studi Ophthalmology Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana Selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Maret 2021.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 17 Maret 2021

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep. Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. Kaprodi. Ophthalmology FK Undip;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 75/UN7.5.4/HK/2021
TANGGAL : 17 MARET 2021
TENTANG :
PELAKSANAAN KEGIATAN LOKAKARYA KURIKULUM PROGRAM STUDI OPHTHALMOLOGY FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021.

PERSONALIA PESERTA LOKAKARYA KURIKULUM

No	Nama /NIP	Jabatan
1	Prof. Dr. dr. Winarto, DMM, Sp.MK, Sp.M(K) NIP. 194906171978021001	Pembina Tk I / IV b
2	dr. Sri Inakawati, MSi.Med, Sp.M(K) NIP. 195606191984032001	Pembina Utama Madya / IV d
3	Dr. dr. Fifin L. Rahmi, MS, Sp.M(K) NIP. 196306011989032005	Penata Tk.I / III d
4	dr. A. Kentar Arimadyo S., M.Si.Med., Sp.M(K) NIIP. 196811281998031001	Pembina / IV a
5	dr. Arief Wildan, M.Si.Med, Sp.M(K) NIP. 197304302006041002	Penata Muda Tingkat I / III b
6	dr. Maharani, Sp.M(K) NIP. 197907142008122001	Penata Muda Tingkat I / III b
7	dr. Fatimah Dyah Nur Astuti, MARS, Sp.M(K) NIP. 197909152008122002	Penata Tingkat I / III d
8	Dr. dr. Trilaksana Nugroho, M.Kes, FISCM, Sp.M(K) NIP. 197101271999031001	Penata / III c
9	dr. Liana Ekowati, M.Si.Med, Sp.M(K) NIP. 197810082008122001	Penata / III c
10	dr. Afrisal Hari Kurniawan, Sp.M(K) NIP. 198004252008121001	Penata / III c
11	dr. Dina Novita, Sp.M(K) NIP. 197811262010121001	Penata / III c
12	dr. Wisnu Sadasih, Sp.M NIP. 198207252014122004	Penata Muda Tingkat I / III b
13	dr. Riski Prihatningtias, Sp.M(K) NIP. 198312022010122003	Penata Muda Tingkat I / III b
14	dr. A. Rizal Fanany, Sp.M NIP. 197604092005011004	Penata Muda Tingkat I / III b
15	dr. Andhika Guna Dharma, Sp.M(K) NIP. H.7 198407312019011001	Setara III b
16	dr. Arnila Novitasari Saubig, Sp.M(K) NIP. 198311092015042001	Penata Muda Tingkat I / III b
17	dr. Raja Erinda, Sp.M NIP. 198708022018012001	Penata Muda Tingkat I / III b
18	dr. Satya Hutama Pragnanda, Sp.M NIP. 198608142018011001	Penata Muda Tingkat I / III b
19	dr. Denti Puspasari, Sp.M NIP. 198411152019022001	Penata Muda Tingkat I / III b
20	dr. Rigan Ndaru Wicaksono, Sp.M NIK 20842386	CPNPNS, III/b
21	dr. Mochammad Taufik Mahar, Sp.M NIP. -	
22	Hanna Elliyana, S.Kom NIK 199202130214012881 TKK	Pengadministrasi Akademik
23	Sem Jumbana Pandoyu, SE	Administrasi Bagian Ophthalmology

No	Nama /NIP	Jabatan
24	Ekowati Pujiastuti, Amd	Administrasi Bagian Ophthalmology
25	Dina Rachmawati, SE	Administrasi Bagian Ophthalmology
26	Lia Is Ariyawati, SE	Administrasi Bagian Ophthalmology

Semarang, 17 Maret 2021

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)
NIP196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP196805111994032001